



PUTUSAN

Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam perkara ini memilih domisili hukum di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI; melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.07.22/PW.01/228/2010 tanggal 01 Desember 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 15 tahun;
 - ANAK 2, umur 6 tahun;
 - ANAK 3, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dan berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
 - d. Termohon pernah cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - e. Termohon kurang mau memperhatikan Pemohon, ia lebih mementikan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
6. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dan dilengkapi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Desember 1997, sebagaimana didalilkan Pemohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah Termohon selama 17 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2005, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar **namun penyebabnya** yang benar adalah karena Pemohon tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar ketika berselisih dan bertengkar, Termohon sering berkata kasar dan meminta cerai akan tetapi faktanya adalah justru Pemohonlah yang bersikap kasar kepada Termohon;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



5. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, selama itu Pemohon sudah tidak lagi memperdulikan Termohon dan anak-anak;
6. Bahwa Termohon menyadari rumah tangganya bersama Pemohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa selama pisah tempat tinggal yang hingga kini dihitung selama 5 bulan, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, dan biasanya ketika masih rukun Pemohon selalu memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa keinginan untuk bercerai adalah dari Pemohon, karenanya tidak berlebihan Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha yang mempunyai penghasilan tetap lebih dari cukup kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ketiganya saat ini diasuh oleh Termohon, sementara Pemohon sudah sama sekali tidak memperdulikan keadaan anak tersebut;
5. Bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai sepeda motor SUPRA X 125 yang saat ini dibawa keluar rumah oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konpensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah *madliyah* selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- b. Nafkah selama massa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Mutah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah untuk ketiga anak setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh gugatan rekonpensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan secara lisan duplik pada sidang tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti- buktinya, namun Pemohon tetap kukuh tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan, dengan alasan Pemohon sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Termohon dengan disaksikan Allah SWT.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), namun tetap gagal, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil jawaban Termohon dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan :

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sebagian dan mengakui sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti



dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan, bahkan sampai dengan akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon tetap tidak memanfaatkan kesempatan tersebut serta tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya bukti-bukti oleh Pemohon maka dalil yang dijadikan Pemohon sebagai alasan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dianggap tidak terbukti. Kaidah ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung, antara lain dengan Putusannya Nomor 891 K/Sip/1983. Dan oleh karena dalam hal dalil permohonan Pemohon tidak terbukti adalah sama dengan alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak ada, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus ditolak;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-muhadzzab juz 2 : hal 320, yang berbunyi :

فان لم يكن معه تبينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak cukup alasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon ditolak maka petitum permohonan nomor 2 yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, dan Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut merupakan tuntutan akibat hukum dari permohonan konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konpensi ditolak, maka gugatan rekonvensi yang merupakan tuntutan akibat hukum dari gugatan konpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi menjadi



gugatan yang tidak pada waktunya atau menjadi gugatan yang prematur, karenanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam kompensi dan rekonsensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebankan biaya perkara dalam kompensi dan rekonsensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **KAMIS** tanggal **31 MARET 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 JUMADIL AKHIR 1436** Hijriyah, oleh kami **M. NUR**

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0661/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.



SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M. SI.**, dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)